

**ANALISI YURIDIS PENANGGULANGAN CYBER CRIME DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Oleh :

KINARIA AFRIANI

riakirey.82@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda

ENNI MERITA

bundafaiz444@gmail.com

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu HUKum Sumpah Pemuda

ABSTRAK

Kejahatan dunia maya atau *Cyber crime* adalah salah satu jenis kejahatan yang paling cepat tumbuh perkembangannya. Kerugian yang ditimbulkan kejahatan ini bagi pihak korban luar biasa berupa kerugian materiil dan immaterial. Namun penegakan hukum terhadap kejahatan *cyber crime* ini sering mengalami kendala dari aspek yuridis, yakni penerapan pasal-pasal yang dapat disangkakan kepada para tersangka. permasalahan dalam tulisan ini adalah bBagaimana Upaya Penanggulangan *Cyber Crime* dalam perspektif Hukum Pidana. Hukum Pidana di Indonesia baik dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP digunakan dengan menafsirkan secara ekstensif, pelaku *cyber crime* di Indonesia diancam dengan pidana penjara dan pidana denda dengan sistem ancaman alternative dari ancaman kumulatif sampai saat iniPengadilan Indonesia hanya menjatuhkan jenis Pidana penjara dan pidana denda terhadap pelaku *Cyber Crime* dalam RUU KUHP Pidana yang diancamkan adalah Pidana Penjara dan pidana denda yang dirumuskan secara kumulatif.

Kata Kunci : *Penanggulangan, Cyber Crime, Hukum Pidana*

A. LATAR BELAKANG

Peradaban dunia yang modern sekarang di cirikan dengan suatu bnetuk kemajuan di bidang teknologi informasi dan era globalisasi yang berlangsung hampir di seluruh bidang kehidupan. Globalisasi pada dasarnya ber awal dari awal abad ke-20, yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan elektronika yang menyebarluaskan dan mempercepat perdagangan antar bangsa.¹ informatiion technology memegang peranan yang penting, baik dimasa kini maupun dimasa yang akan datang. Teknologi informasi di yakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi Negara- negara didunia.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ,terutama dari segi teknologi informasi (*information technology*) Seperti halnya *interconneted computer network* sangat menunjang profesi dan pekerjaan setiap orang untuk mencapai tujuan hidup dalam waktu singkat. Sebaliknya internet dapat pula digunakan untuk tujuan tertentu dengan cara melanggar hukum karena ingin memperoleh keuntungan melalui jalan ‘potong kompas’ sehingga dapat merugikan kepentingan orang lain. Dampak buruk perkembangan ‘*virtual word*’ (dunia maya) ini ternyata tidak dapat dihindarkan atau dicegah lagi oleh setiap negara dalam kehidupan masyarakat modern saat ini dan masa depan mengingat semakin canggihnya teknologi hasil rasa ,karsa, dan cipta umat manusia.

Kemajuan teknologi informasi yang serba digital membawa orang kedua bisnis yang revolutioner dan menguntungkan pekerjaan , karena lebih mudah,murah,cepat,praktis,dan dinamis. Kesempatan ini di pakai oleh para pengusaha dan dunia industri mencari pasar atas produk barang dan jasa keseluruh dunia tanpa memerlukan modal besar dan tenaga kerja yang banyak sebagai *a bundle of right*. Semakin berkembang internet dalam kehidupan masyarakat ternyata menimbulkan pula sisi rawan yang gelap sampai tahap mencemaskan dengan kekhawatiran perkembangan tindak pidana baru, yakni bidang teknologi informasi berkaitan dengan ‘*cyber crime*’.²

Berbicara masalah kejahatan dunia maya tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis *internet* dalam era global ini,apalagi jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan pelanggannya. Untuk mencapai tingkat kehandalan tentunya informasi itu sendiri harus selalau dimutaakhirkan sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman. Kejahatan dunia

¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 1

² Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon baru Pasca Reformasi* ,PT.Raja Grafindo Persada Jakarta, 2013, hal 126

maya (*cyber crime*) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Untuk lebih mendalam ada beberapa pendapat di bawah ini tentang apa yang dimaksud dengan *cyber crime*? Di antaranya adalah Menurut Kepolisian Inggris, *Cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan criminal dan/atau criminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.³

Sedangkan menurut Peter, *Cyber crime* adalah :

*“Cybercrime is a type of crime that is related to the unlimited use of information technology and has strong characteristics with technological engineering that relies on a high level of security and credibility of the information conveyed and accessed by internet customers.”*⁴

*Indra Safitri berpendapat bahwa Cybercrime is a type of crime that is related to the unlimited use of information technology and has strong characteristics with technological engineering that relies on a high level of security and credibility of the information conveyed and accessed by internet customers..*⁵

Keadaan ini menimbulkan pendapat bahwa kejahatan dunia maya atau *cyber crime* adalah salah satu jenis kejahatan yang paling cepat tumbuh perkembangannya. Kerugian yang ditimbulkan kejahatan ini bagi pihak korban luar biasa berupa kerugian materiil dan immaterial. Namun penegakan hukum terhadap kejahatan *cyber crime* ini sering mengalami kendala dari aspek yuridis, yakni penerapan pasal-pasal yang dapat disangkakan kepada para tersangka masih menjadi persoalan besar apakah berkaitan dengan teknologinya atau jaringan akses komunikasi atas pasal 362 KUHP (pencurian) dan pasal 378 KUHP (penipuan) atau UU No.36 tahun 1999 tentang komunikasi. Aspek teknologi berkaitan dengan kesulitan pihak penyidik kepolisian karena kemampuan komputer dan internet terbatas, cara kerja siklus pemesanan melalui internet sampai pendistribusian barang berlangsung secara otomatis. Pada aspek perekonomian mengganggu perdagangan yang sehat sehingga dapat menghilangkan kepercayaan terhadap penyedia jasa oleh konsumen atau pihak pemesan barang. Aspek hubungan internasional dapat menghilangkan kepercayaan negara lain, pemasukan pajak dan devisa negara menurun secara drastis serta pengusaha asing enggan menanamkan modalnya.⁶

Makalah ini mengkaji perkembangan kejahatan mayantara, penyalahgunaan teknologi dan perubahan sosial, kriminalisasi dan

³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Jakarta:PT. Refika Aditama, 2015, hal.. 40

⁴ Peter Stephenson, *Investigating ComputerRelated Crime: A Hanbook For Corporate Investigators*, London New York Washington D.C: CRC Press, 2014, hal. 56.

⁵Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2017, hal. 24

⁶ *Ibid*, hal. 127

bentuk kejahatan mayantara, dan penanggulangan kejahatan mayantara melalui sarana penal nonpenal.

Kejahatan adalah masalah klasik umat manusia yang tidak dapat diberantas tuntas sampai ke akar-akarnya dalam penegakkan hukum sesuai dengan dinamika perkembangan dan kehidupan masyarakat modern dari waktu ke waktu yang selalu berubah-ubah akibat kemajuan iptek.

Masalah kejahatan didunia maya memang sepatutnya kini mendapat perhatian secara seksama dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi informasi pada masa depan. Kejahatan mayantara merupakan suatu *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) dari transnational crime (kejahatan antar negara) yang dapat mengancam dalam kategori ‘*white collar crime*’ (kejahatan kera putih) dari semula berkembangnya kejahatan computer (*computer crime*)

Kejahatan dalam dunia maya adalah suatu sisi buruk yang sangat berpengaruh dalam kehidupan modern dari masyarakat informasi akibat kemajuan teknologi informasi tanpa batas. Indikatornya adalah peningkatan setiap tahun peristiwa kejahatan mayantara melalui sarana compure dan internet berupa pornografi, terorisme digital, ”perang” informasi sampah, pembobolan bank dan sebagainya. Keadaan tindak pidana ini membawa dampak buruk yang dapat ditiru dan merugikan orang, lembaga dan Negara lain akibat pelanggaran hokum tersebut menyebabkan berkembang kejahatan berdimensi baru.

Peristiwa kejahatan mayantara ini pernah menimpa situs markas besar Tentara Nasiona Indonesia (Mabes TNI), Badan Pengakajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kepolisian Republik Indonesia.⁷ kejahatan ini merupakan ”sisi gelap” daripada perkembangan teknologi informasi yang memanfaatkan kecanggihan internet dengan merugikan kepentingan Negara berdaulat.

Kejahatan mayantara apabila tidak hati-hati dan ditanggulangi dapat mengantar perang antar Negara akibat keisengan seseorang atau perang propaganda suatu Negara terhadap Negara lain melalui sarana internet yang dapat diakses seluruh dunia.

Segala permasalahan diatas adalah bentuk contoh disalahgunakannya kemajuan teknologi informasi untuk tujuan buruk yang dapat merugikan pihak lain dalam tatanan dunia yang semakin maju dalam globalisasi ekonomi. Keadaan ini sebenarnya salah satu sisi paling buruk yang tidak dapat dihindarkan dan disembunyikan dari kemajuan teknologi informasi dewasa ini sebagaimana pernah diramalkan oleh John Naisbitt dan Patricia Aburdene bakal ada perubahan duni menjadi perkampungan global (*global village*) dengan pola satu system perekonomian atau single conomy system, yaitu

⁷ www. Kompas 20 Maret 2023 hal 1 dan 7, diakses tanggal 27 Oktober 2023

system ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi demikian, dapat menyebabkan setiap orang menghalalkan segala cara, terutama pada saat berlakunya pasar bebas (*free market*) untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan sarana teknologi canggih.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan berbagai bentuk tindak pidana Cyber Crime karena itu penulis menuangkannya ke dalam makalah yang berjudul ‘Penanggulangan Cyber Crime dalam perspektif Hukum Pidana’.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan Latar belakang diatas, penulis mencoba mengambil permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah Upaya Penanggulangan *Cyber Crime* dalam perspektif Hukum Pidana?

C. METODE PENELITIAN

Suatu penelitian pada dasarnya adalah suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang.⁸ Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapinya.⁹ Dalam hal ini menggunakan penelitian hukum yang normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji isi peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.¹⁰ Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber dimana data diperoleh. Berdasarkan jenis datanya maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum. Dalam penelitian ini di kelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu: Bahan Hukum Primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang sedang diteliti, surat kabar dan majalah-majalah.

⁸ Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012, hal.27.

⁹ Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012, hal. 32

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum, CV. Pustaka Setia, Bandung*, 2008, hal. 39

D. PEMBAHASAN

Negara Indonesia sebagai suatu Negara berkembang (*developing country*) dan kepulauan (*archipelago state*) tidak akan terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi informasi. eknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban dunia,sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹¹

Selain itu, Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk kelima terbesar di dunia dapat pula menjadi “pangsa pasar” kejahatan mayantara yang menarik para hackers dan crackers dari mancanegara untuk datang”bekunjung” melalui internet. Masalah ini perlu diwaspadai dan ditanggulangi supaya tidak menjadi korban kejahatan mayantara dengan kerugian besar bagi masyarakat ,bangsa, dan Negara mengingat negeri ini amat rentan dengan berbagai bentuk kejahatan sebagai dampak dari kemajuan iptek,baik oleh hackers dan crackers nakal yang ada di dalam maupun diluar negeri. Kewaspadaan ini perlu ditindaklanjuti dengan penegakkan hukum dibidang teknologi informasi dengan tujuan mengurangi resiko kerugian yang dialami pihak korban.

*Even though the losses experienced by members of society or corporations cannot be counted systematically, Mayantara crimes have now become a new problem of crime in the concept of criminal law in Indonesia. Tackling this crime requires a new legal framework in the form of new legislative tools in the fields of information technology, and telematics as well as the readiness of law enforcement officials who are reliable enough to anticipate the increase in every form of virtual crime which is currently a very frightening specter for the world's information society. Prevention and control of cybercrime also aims to restore public trust in law enforcement.*¹²

Agar masalah penyalahgunaan teknologi ini tidak menjadi keresahan sosial bagi masyarakat luas, sebaiknya implemetasi hukum dalam kehidupan masyarakat modern yang memakai teknologi tinggi harus mampu mengurangi perilaku yang amat merugikan kepentingan orang banyak atau pihak lain. Adanya kebebasan individu untuk mengekspresikan ilmu atau teknologinya dalam kehidupan masyarakat adalah dalam kerangka perubahan sosial (*social change*).¹³ Struktur sosial masyarakat ini dapat dikaji dari segi hukum sebagai model tersendiri dalam susunan dan struktur sosial yang diberlakukan pada

¹¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung 2004, hal.1

¹² Ibid

¹³ Ali Mandan, *Perspektif tentang Perubahan Sosial* , Bina Aksara Jakarta, 2018, hal 4 dan 8

masyarakat yang mengalami perubahan dalam penggunaan teknologi. Penyalahgunaan teknologi informasi akan menjadi kewajiban hukum untuk ‘meluruskannya’ demi tercipta tertib suatu Masyarakat yang beradab dan untuk berusaha mencegah kelakuan anti sosial, yakni kelakuan yang bertentangan dengan asas-asas ketertiban sosial dan hukum.

Namun harus ada batasan hukum yang jelas dalam upaya menanggulangnya dampak sosioekonomi, dan hukum dari kemajuan teknologi modern yang tidak begitu mudah ditangani oleh aparat penegak hukum yang membutuhkan suatu perangkat hukum yang jelas dan tepat dalam mengantisipasi setiap bentuk teknologi yang berubah cepat dari waktu ke waktu sesuai dinamika perkembangan masyarakat dunia.

Penyalahgunaan teknologi informasi ini dapat menjadi masalah bidang hukum, khususnya hukum pidana, karena adanya unsur merugikan orang, bangsa, dan negara lain akibat perbuatan pelaku kejahatan. Saran yang dipakai dalam melakukan aksi kejahatan mayantara ini adalah berupa seperangkat komputer yang memiliki fasilitas internet. Penggunaan teknologi modern ini dapat dilakukan sendiri oleh hacker atau sekelompok crackers dari rumah atau tempat tertentu tanpa diketahui atau disadari oleh pihak korban sebagai akibat perubahan gaya hidup (*lifestyle*) dalam pemakaian teknologi informasi, terutama bagi masyarakat di negara-negara berkembang. Pada masyarakat ini, teknologi canggih masih menjadi ‘barang’ baru yang memerlukan adaptasi dengan budaya lama yang tidak sesuai dengan budaya teknologi modern.

Kerugian yang dialami korban dapat berupa kerugian moral, materiil dan waktu yang rusaknya data penting, domain names atau nama alamat internet seseorang, kepentingan negara ataupun transaksi bisnis dari suatu korporasi mengingat kejahatan mayantara atau teknologi informasi tidak akan mengenal batas wilayah negara yang jelas. Kejahatan teknologi informasi ini menurut pendapat penulis dapat digolongkan sebagai suatu supranational criminal law, artinya kejahatan yang korbannya adalah masyarakat yang lebih luas dan besar terdiri dari rakyat suatu negara bahkan beberapa negara sekaligus. Penanggulangannya membutuhkan kesiapan legisasi baru, penegak hukum yang andal dan kerja sama dengan negara lain, karena kejahatan mayantara adalah kejahatan tanpa batas negara (*boundarless state of crime*). Artinya kejahatan ini dengan mudah merambah semua pemakai komputer/internet di pelosok dunia kemajuan teknologi ‘alam maya’ dengan merugikan pihak lain.¹⁴

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti Bandung 2016, hal 28

Indonesia belum mengadakan langkah-langkah yang cukup signifikan dibidang penegakkan hukum (*law enforcement*) di dalam upaya mengantisipasi meningkatnya kejahatan mayantara seperti dilakukan oleh negara-negara mju di erop dan amerika serikat. Kesulitan penegakan hukum yang dialami adalah pada perangkat hukum atau undang-undang teknologi informasi dan telematika yang belum ada sehingga pihak kepolisian indonesia masih ragu-ragu dalam bertindak untuk menangkap para pelakunya, kecuali kejahatan mayantara yang bermotif pada kejahatan ekonomi/perbankan.

Beberapa Negara Asia lain ternyata telah maju selangkah dibandingkan indonesia dalam membentukperangkat undang-undang teknologi informasi seperti *The Computer Crime Act Of 1997* (malaysia), *The Competer Misuse Act Of 1998* (singapura) dan *The Information Technology Act of 1999* (india). Negara-negara di atas telah memiliki kriminal policy (kebijakan pidana) yang jelas dan tegas menanggulangnya setiap bentuk kejahatan mayantara sebagai suatu politik kriminal,yaitu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Politik kriminal dalam arti seluas-luasnya meliputi segala usaha yang dilakukan melalui perbuatan undang-undang dan tidakan dari badan resmi yang bertujuan menegakkan norma-norma pokok yang dianut oleh masyarakat. Politik hukum pidana mengandung arti,yakni bagaimana mengusahakan,membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.¹⁵ Hal ini menunjukkan betapa kejahatan mayantara telah menjadi masalah besar bagi kepentingan nasional dan internasional.

Kepolisian Republik Indonesia membentuk suatu unit penanggulangan kejahatan mayantara dengan nama ‘‘cyber crime unit’’ yang berada dibawah kendala Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polri. Pembentukan unit kepolisian ini patut dipuji,namun amat disayangkan apabila unit ini bekerja tidak dilengkapi dengan suatu perangkat legislasi anti cyber crime yang cukup memadai. Mengantisipasi kejahatan ini, seyogyanya harus dimulai melalui perangkat undang-undang seperti dalaam kosep KUHP baru dan RUU Teknologi Informasi seperti yang pernah disusun oleh Pusat Kajian Cyberlaw Universitas Padjajaran. Model legislasi yang digunakan adalah Umbrella Provision atau’’undang-undang payung’’, artinya ketentuan cyber crime ini tidak dibuat dalam bentuk perundang-undangan khusus akan tetapi di atur secara umum. Pembentukan legislasi teknologi informasi ini adalah sebagai bentuk tujuan pilotik hukum.¹⁶

Selain melakukan upaya mengkriminalisasikan kegiatan cyber space dengan pendekatan global, Pemerintah Indonesia melakukan pula

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti Bandung 2016,hal 28

¹⁶ Hikmah juwan,*Aspek penting pembentukan hukum Teknologi Informasi di Indonesia* ,jurnal hukum Bisnis 6 November 2023

suatupendekatan revolusioner legislasi untuk mengatur kegiatan yang lebih santun *cyber space* dengan memperluas pengertian (ekstensi interpretasi) yang terdapat dalam konsep KUHP baru. Artinya, konsep KUHP baru sebelumnya tidak memperluas pengertian yang terkait dengan setiap kegiatan di *cyber space* sebagai delik baru. Perluasan ini diharapkan mampu menjerat setiap pelaku *cyber crime* sebagai “penjahat digital” yang harus dapat di pidana dengan mempertanggung jawabkan perbuatannya melanggar hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan yang ditempuh dalam konsep KUHP baru berkaitan dengan kegiatan *cyberspace* adalah

(1) buku I (ketentuan hukum) dibuat mengenai :

- a) pengertian “barang” (pasal 174) yang didalamnya termasuk benda tidak berwujud berupa data dan program komputer, jasa, telepon atau telekomunikasi atas jasa komputer,
- b) pengertian “anak kunci” (pasal 178) yang didalamnya termasuk kode rahasia, kunci masuk komputer, kartu magnetic, sinyal yang diprogram untuk membuka sesuatu,
- c) pengertian “surat” (pasal 188) termasuk data tertulis atau tersimpan dalam disket, pita magnetic, media penyimpanan komputer atau penyimpanan data elektronik lainnya,
- d) pengertian “ruang” (pasal 189) termasuk bentang atau terminal komputer yang dapat diakses dengan cara-cara tertentu oleh pelaku,
- e) pengertian “masuk” (pasal 190) termasuk mengakses komputer atau masuk kedalam sistem komputer, (f) pengertian “jaringan” telepon (191) termasuk jaringan komputer atau sistem komunikasi komputer yang digunakan.

(2) buku II (kejahatan) memuat delik-delik baru yang berkaitan dengan kemajuan teknologi untuk dapat menjaring kasus-kasus *cyber crime* antara lain berupa :

- a) menyadap pembicaraan diruang tertutup dengan alat bantu teknis (pasal 263),
- b) memasang alat bantu teknis untuk tujuan mendengar atau merekam pembicaraan (pasal 264),
- c) merekam (memiliki) atau menyiarkan gambar dengan alat bantu teknis diruangan tidak untuk umum (pasal 266),
- d) merusak atau membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk sarana atau prasarana pelayanan umum, seperti bangunan telekomunikasi atau komunikasi lewat satelit atau komunikasi jarak jauh (pasal 546), dan
- e) pencucian uang (pasal 641-642).¹⁷

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Antisipasi penanggulangan Cyber Crime dengan hukum pidana*, Bandung 2014 hal 13-14

Usaha yang dilakukan diatas adalah mengetahui regulasi undang-undang dengan menggunakan sarana penal,yakni memperluas pengaturan cyber space dalam konsep KUHP Baru dan membuat suatu RUU Teknologi Informasi dan RUU Telematika yang berkaitan dengan kegiatan *cyber space*. Begitu pula UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran perlu direvisi dengan keberadaan teknologi informasi ini. Pengkajian lebih intensif pada masalah yang hendak dikriminalisasikan sebagai upaya penanggulangan kejahatan mayantara. Persyaratan pokok adalah kerugian korban cukup signifikan dengan akibat perbuatan para pelaku. Ketentuan pidana harus bisa dioperasionalkan dengan baik dan penuh keyakinan bahwa tidak ada sarana lain yang dapat menanggulanginya sebagai social control strategis. Artinya, kejahatan harus dapat ditanggulangi melalui strategi pengendalian social yang tepat oleh penegak hukum untuk tujuan perlindungan masyarakat.

Hukum pidana merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*) dalam upaya pemidanaan para pelaku kejahatan ini dan bukan sarana utama (*primum remidium*) sebagaimana halnya dengan hukum perdata dalam perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak. Tetapi hukum pidana bukanlah alat yang cukup ampuh untuk menanggulangi setiap bentuk kejahatan mayantara karena penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana hanya pengobatan simptomatik bukan kausatif hingga dibutuhkan sarana lain bersifat nonpenal. Sarana nonpenal ini dapat dilakukan melalui pencegahan pemakaian saluran teknologi (*techo-prevention*) pada pendekatan budaya (*culture approach*), karena teknologi informasi merupakan hasil daripada kebudayaan modern yang dapat digunakan oleh manusia, baik untuk tujuan baik maupun jahat, tujuan baik teknologi akan menguntungkan manusia dibidang pendidikan,ekonomi,politik,budaya,dan sebagainya. Sebaliknya, tujuan jahat akan merugikan kepentingan umat manusia yang mendambakan keamanan,kedamaian,dan keadilan. Pemanfaatan teknologi adalah menjawab kebutuhan manusia,apakah untuk tujuan baik ataukah tujuan jahat.

Pendekatan budaya dilakukan untuk membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap setiap kasus cyber crime sebagai masalah hukum pidana dengan menyebarluaskan dan mengajarkan etika penggunaan komputer yang baik melalui media pendidikan. Pendekatan ini pentingdalam upaya mengembangkan kode etik dan perilaku (*code of behavior and ethics*) pemakaian teknologi canggih di internet dalam kehidupan masyarakat heterogen dewasa ini. Pendekatan nonpenal ini diharapkan untuk bisa mengurangi setiap pelanggaran hukum yang menggunakan sarana teknologi sebagai bentuk dari pada pencegahan kejahatan (*crime prevention*).

Upaya pencegahan kejahatan sebenarnya lebih baik dilakukan daripada menanggulangi kejahatan.

Kebijakan nonpenal ini dapat dipakai sebagai upaya antisipasi untuk mencegah meningkatnya kejahatan mayantara dan sekaligus mengungkapkan dengan tepat, siapa saja pelaku kejahatan yang sebenarnya bagi tugas penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian dalam penegakan hukum. Kebijakan ini melengkapi kebijakan penal dalam penegakkan hukum terhadap para pelaku kejahatan mayantara. Kedua kebijakan ini dapat diterapkan secara bersamaan guna menanggulangi kejahatan mayantara. Gabungan kedua kebijakan ini memperoleh hasil maksimal dalam penegakkan hukum.

Penegakkan hukum kejahatan mayantara bagi penyidikan kepolisian berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya. Kepolisian sebagai crime hunter, senjata utama bukan pentungan atau senjata api melainkan keterampilan teknis bidang teknologi informasi. Oleh karena itu, penegakan hukum atas kejahatan mayantara menghendaki syarat, yaitu:

- a. adanya aturan hukum dalam undang-undang,
- b. lembaga yang menjalankan aturan,
- c. fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, dan
- d. kesadaran hukum dari masyarakat. Semua ini akan menentukan keberhasilan penegakkan hukum atas kejahatan mayantara di tanah air sekarang ini dan masa datang.

E. KESIMPULAN

- a. Hukum Pidana di Indonesia baik dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP digunakan dengan menafsirkan secara ekstensif, pelaku cyber crime di Indonesia diancam dengan pidana penjara dan pidana denda dengan sistem ancaman alternative dari ancaman kumulatif sampai saat ini Pengadilan Indonesia hanya menjatuhkan jenis Pidana penjara dan pidana denda terhadap pelaku *Cyber Crime* dalam RUU KUHP Pidana yang diancamkan adalah Pidana Penjara dan pidana denda yang dirumuskan secara kumulatif.
- b. Dalam upaya untuk mencegah dan menanggulangi *Cyber Crime* ini melalui sarana penal dan nonpenal yang dapat dilakukan oleh aparat hukum kepolisian, tetapi penangkat Undang-Undang sebagai IUS Contitutum belum tersedia sebagai sarana penal dalam mencegah dan menanggulangi semakin meningkatnya *Cyber Crime* ..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, (2015), *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Jakarta PT. Refika Aditama
- Ahmad M. Ramli, (2004), *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama
- Ali Mandan, (2018), *Perspektif tentang Perubahan Sosial* , Jakarta, Bina Aksara
- Bambang Sunggono, (2012), *Penelitian Hukum* , Jakarta , Radja Grafindo
- Barda Nawawi Arief, (2017), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Predana Media Group
- , (2016) , *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung. Citra Aditya Bakti ,
- ,(2014) *Antisipasi penanggulangan Cyber Crime dengan hukum pidana.*, Citra Adytia, Bandung
- Beni Ahmad Saebani, (2008), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV. Pustaka Setia
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom (2009), *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* , Bandung,Refika Aditama
- Hikmah juwan, (2010), *Aspek penting pembentukkan hukum Teknologi Informasi di Indonesia* ,Jakarta, jurnal hukum Bisnis
- Peter Stephenson (2014), *Investigating ComputerRelated Crime: A Hanbook For Corporate Investigators*, London New York Washington D.C: CRC Press
- Soemitro, (2006), *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta, Bumi Aksana
- Sudarto, (2010), *Kapita Selektu Hukum Pidana*, Bandung , PT.Alumni
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, (2013), *Hukum Pidana Horizon baru Pasca Reformasi* , Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada
- Suratman dan Philisp Dillah, (2012), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung,Alfabeta,

PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik